



**KEPUTUSAN KETUA UMUM
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
NOMOR : KEP-126/OP/KU/91**

Tentang

STASIUN ORGANISASI

KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan organisasi dan pembinaan anggota perlu menetapkan ketentuan tentang stasiun organisasi;
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 3391);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia(Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1980(Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 30);
 3. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor KM.53/HK.207/MPPT tentang pengukuhan Anggaran Dasar Organisasi Amatir Radio Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor KM.54/HK.207/MPPT tentang pengukuhan Pengurus ORARI Pusat masa bakti1986-1991;
 5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor KM.65/HK.207/MPPT tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi nomor 42/DIRJEN/1987 jo.nomor 22/DIRJEN/1988 jo. nomor 105/DIRJEN/90 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio;
 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI hasil Musyawarah Nasional ke-4 tahun 1986;
 8. Keputusan Ketua Umum ORARI nomor KEP.01/OP/KU/87 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Uraian Tugas Organisasi Amatir Radio Indonesia;
- Memperhatikan : Pokok-pokok Hasil Keputusan Rapat Kerja ORARI Pusat tahun 1988.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA TENTANG STASIUN ORGANISASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang diartikan dengan :

- a. Stasiun organisasi adalah sebuah stasiun radio amatir yang didirikan dan dioperasikan dalam usaha menyelenggarakan fungsi dan melaksanakan kegiatan organisasi amatir radio Indonesia;
- b. Stasiun radio amatir adalah stasiun radio yang dibuat sendiri dengan cara menggabungkan atau merakit perangkat radio amatir;
- c. Perangkat radio amatir adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan kegiatan amatir radio;
- d. Kegiatan amatir radio adalah kegiatan latihan diri, saling berkomunikasi dan penyelidikan-penyelidikan teknik yang diselenggarakan oleh para amatir radio;
- e. Organisasi adalah Organisasi Amatir Radio (ORARI) yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi para pemilik Izin Amatir Radio.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Stasiun organisasi diadakan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan komunikasi secara cepat, berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan hubungan antar Pengurus di tingkat ORARI Pusat/Daerah Lokal.

Pasal 3

Stasiun organisasi diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan pengendalian kegiatan amatir radio.

BAB III PENDIRIAN DAN PENGOPERASIAN STASIUN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Stasiun organisasi ORARI Pusat didirikan oleh ORARI Pusat, stasiun organisasi ORARI Daerah didirikan oleh ORARI Daerah dan stasiun organisasi ORARI Lokal didirikan Oleh ORARI Lokal.
- (2) Untuk mendirikan dan mendirikan dan mengoperasikan stasiun organisasi seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diperlukan Ijin Khusus dari Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi setempat, yang menyebutkan:
 - a. Nama Panggilan Stasiun Organisasi ;
 - b. Nama, alamat dan nama panggilan dan nomor IAR dari penanggung jawab serendah-rendahnya tingkat Penggalang ;

- c. Karakteristik teknik dan lokasi Stasiun Organisasi yang akan didirikan ;
 - d. Tujuan dan lamanya penggunaan Stasiun Organisasi ;
- (3) Hak-hak yang diberikan untuk izin khusus Stasiun Organisasi ORARI Pusat adalah sama seperti yang diberikan kepada tingkat Penegak ;
 - (4) Hak-hak yang diberikan untuk izin khusus Stasiun Organisasi ORARI Daerah dan ORARI Lokal adalah sama seperti yang diberikan kepada tingkat Penggalang ;
 - (5) Ketua Umum ORARI, Ketua ORARI Daerah, Ketua ORARI Lokal masing-masing menetapkan alamat penanggung jawab stasiun organisasi sebagai tempat dioperasikannya stasiun organisasi yang bersangkutan ;
 - (6) Anggota ORARI yang mengoperasikan stasiun organisasi wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

Pasal 5

Stasiun organisasi melakukan kegiatan antara lain :

- (1) Melaksanakan dan atau mengikuti jaringan(Net) organisasi ;
- (2) Melakukan komunikasi guna meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antara Pengurus di tingkat ORARI Pusat/Daerah/Lokal termasuk pengiriman atau penyampaian berita(informasi), pengumuman dan Instruksi-instruksi organisasi ;
- (3) Melaksanakan ORARI monitoring system khususnya terhadap pemakaian gelombang radio dan penggunaan perangkat radio amatir.
- (4) Penyampaian berita-berita pada saat terjadinya marabahaya, bencana alam, dan penyelamatan jiwa manusia serta harta benda ;
- (5) Bantuan komunikasi dalam rangka komunikasi cadangan nasional dan kemanusiaan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kegiatan seperti dimaksud pada Pasal 5 Stasiun Organisasi sekurang-kurangnya perlu dilengkapi dengan perangkat sebagai berikut:

1. Peralatan komunikasi antara lain :
 - a. Perangkat pemancar dan penerima yang bekerja dengan sempurna pada semua band radio amatir radio dengan berbagai mode.
 - b. Perangkat antena beserta kelengkapannya yang memadai.
 - c. Perangkat pendukung terkait lainnya seperti power supply, backup PSA, SWR, Tuner, Keyer, Mike, Computer, TNC.
2. Peralatan teknik yang meliputi :
 - a. Peralatan ukur antara lain:
 - 1) VU Meter;
 - 2) Power meter dan Dummy load;
 - 3) Frequency counter HF, VHF, dan UHF;
 - 4) Field strength meter;
 - b. Peralatan kerja antara lain tool kit.

3. Kelengkapan dan perlengkapan non teknik :
 - a. Kelengkapan stasiun antara lain:
 - 1) Papan nama;
 - 2) Jam dalam local time dan UTC;
 - 3) Penanggalan;
 - 4) Peta prefix amatir radio dunia;
 - 5) Logbook dan QSL card;
 - 6) Bagan(skema) pemancar/penerima yang dipergunakan;
 - b. Perlengkapan stasiun antara lain:
 - 1) DX Guide list, Prefix list, QSL bureau list, QSL Manager list;
 - 2) Handbook, antenna book, dan buku-buku teknik tentang listrik arus kuat dan lemah, dan sebagainya;
 - 3) Callbook nasional dan internasional serta award directory;
 - 4) Radio Regulation, Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah, yang erat kaitannya dengan kegiatan amatir radio, keputusan-keputusan Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah;
 - 5) Kepustakaan amatir radio(ham life).

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan stasiun organisasi dilakukan secara fungsional menurut tingkatan dalam organisasi.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan seperti dimaksud pada Pasal 7 meliputi:

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan pengoperasian stasiun organisasi;
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengoperasian stasiun organisasi;
- (3) Pembinaan dan pengawasan kelengkapan dan fungsi peralatan stasiun organisasi.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan seperti dimaksud Pasal 8 perlu dilakukan evaluasi secara berkala.

BAB V KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) ORARI Daerah/Lokal yang belum memiliki stasiun organisasi diwajibkan untuk segera mendirikan stasiun organisasi dalam waktu 3(tiga) bulan sejak berlakunya keputusan ini.
- (2) ORARI Daerah/Lokal yang telah memiliki stasiun organisasi harus menyesuaikan dengan keputusan ini.

- (3) Biaya yang diperlukan untuk pendirian dan penyesuaian stasiun organisasi menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing ORARI Daerah/Lokal.

Pasal 11

Ketua ORARI Lokal wajib melaporkan stasiun organisasinya kepada Ketua ORARI Daerah dan Ketua ORARI Daerah wajib melaporkan seluruh stasiun organisasi di daerahnya kepada Ketua Umum ORARI.

Pasal 12

- (1) Hal-hal lain yang berkaitan dengan perkembangan keadaan, akan diatur lebih lanjut serta ditetapkan dengan keputusan sendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 April 1991
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
KETUA UMUM

Ttd

BARATA – YBØAY

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
3. Para KaKanwil Departemen Parpostel;
4. Pengurus ORARI Daerah se Indonesia;
5. DPP ORARI Pusat.